PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
Jl. Rumah Sakit No. 1 Banyumas Telp/Fak (0281) 796182, 796511, 796031
http:// rsudbms.banyumaskab.go.id, E-mail: rsudbanyumas@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
NOMOR 445 / 080 / TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi, Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebagai badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon untuk mendapatkan informasi publik kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. bahwa informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibuatkan penetapan daftar informasi yang dikecualikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 94;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 109 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B Pendidikan Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikecualikan Tahun 2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Direktur ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana diktum KESATU didasarkan pada uji konsekuensi informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarnya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 8 Februari 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RSUD BANYUMAS

DANI ESTI NOVIA

Lampiran 1
Keputusan Direktur RSUD Banyumas
Nomor : 445 / 030/ Tahun 2023
Tanggal : 8 Februari 2023
Tentang : Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS TAHUN 2023

I. Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Alasan Informasi Yang Dikecualikan	Batas Waktu Pengecualian	Konsekwensi	
					Akibat Jika Informasi Terbuka	Manfaat Jika Informasi Tertutup
1	2	3	4	5	6	7
A. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM						
1	Surat/Dokumentasi Yang Bersifat Rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 huruf i	Menjamin kerahasiaan surat/dokumen yang bersifat rahasia	Tidak terbatas	Terjadi pelanggaran hukum berupa pembocoran dokumen yang seharusnya dirahasiakan	Surat/dokumen rahasia terlindungi
2	Internet Protocol / IP Address Private	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Menghindari penyalahgunaan hak akses	Tidak terbatas	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Akses internet protocol terlindungi dari penyalahgunaan dari pihak lain, adanya perlindungan terhadap akses internet protocol
		Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik				

3	Kode Akses Elektronik	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Perlindungan terhadap keamanan jaringan komputer dan penyalahgunaan oleh pihak lain	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer dan melindungi dokumen elektronik dari penyalahgunaan terhadap perilaku yang tidak bertanggungjawab
		Peraturan Pemerintah Nommor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik				
4	Sistem Keamanan Elektronik	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Menjaga keamanan jaringan dari penyalahgunaan oleh pihak lain	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
		Peraturan Pemerintah Nommor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik				
5	Akses Server	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Melindungi / mengamankan perangkat data	Tidak terbatas	Tindakan kriminal, pengrusakan, pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat data
		Peraturan Pemerintah Nommor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik				
6	Data Rekaman CCTV dan Pengambilan Foto / Video	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Terhindar dari penyalahgunaan / pengeditan / rekayasa oleh pihak lain	Sampai mendapat izin dari pihak yang berwenang	Penyalahguaan / rekayasa / pengeditan keaslian foto / video oleh pihak lain	Data rekaman video CCTV terhindar dari penyalahgunaan/ pengeditan / rekayasa oleh pihak lain

		Peraturan Pemerintah Nommor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik				Mencegah penyalahgunaan pengambilan foto di area rumah rumah sakit
B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI KHUSUS						
1	Rekam Medis	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 huruf h angka 2 dan huruf j	Melindungi rahasia pribadi pasien rumah sakit terkait kondisi kesehatan dan fisik	Sampai mendapat izin yang bersangkutan atas kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan	Mengungkap rahasia pribadi yang seharusnya dirahasiakan	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang
		Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47				
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/20/2008 Pasal 12 dan 13				
		Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran				

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RSUD BANYUMAS

DANI ESTI NOVIA